

**P U T U S A N :****NOMOR: 91 /PDT/2016/PT.MKS.****“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dalam perkara antara :-----

- **H. KERRU** : Umur \pm 58 tahun, pekerjaan Tani, Agama Islam, beralamat di Dusun Sukeppe, Desa Lise, Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidrap, selanjutnya disebut : **PEMBANDING** semula sebagai: **TERGUGAT I**;-----

M E L A W A N :

- **HJ. HAENAH** : Umur \pm 55 tahun, Agama islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di jalan TG. Manimbaya RT.003/RW.001, Kelurahan/Desa Tatua Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kotamadya Palu, dalam hal ini di wakili oleh kuasa hukumnya yaitu AGUS, SH, pekerjaan Advokat/Pengacara dengan Nomor Anggota Peradi 001.12798, beralamat dan berkantor di jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor: 08 Uluale Telp.0421 3581755, Kecamatan watang Palu, Kabupaten Sidenreng Rappang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 24 Juli 2015, di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang pada tanggal 27 Juli 2015, Nomor: 34 / SK / VII / 2015 / PN.Sdr.,
selanjutnya.....

Scanned by CamScanner



selanjutnya disebut : TERBANDING semula sebagai:

PENGUGAT;-----

D A N:

1. SULAEMAN : Umur \pm 40 tahun, pekerjaan Tani, Agama Islam, beralamat di Dusun Sukeppe, Desa Lise, Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidrap, selanjutnya disebut : TURUT TERBANDING I semula sebagai: TERGUGAT II;-----
2. H. WAHE : Umur \pm 70 tahun, pekerjaan Tani, Agama Islam, beralamat di Dusun Sukeppe, Desa Lise, Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidrap, selanjutnya disebut : TURUT TERBANDING II semula sebagai: TERGUGAT III;-----

----- Pengadilan Tinggi tersebut;-----

----- Setelah membaca :-----

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 5 April 2016, Nomor: 91/PDT/2016/PT.MKS. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;-----
2. Surat Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar, tanggal 5 April 2016, Nomor: 91/PDT/2016/PT.MKS., tentang penunjukan Panitera Pengganti, untuk menadampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;-----
3. Berkas perkara dan surat-surat yang lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;-----

TENTANG.....

Scanned by CamScanner



TENTANG DUDUK PERKARA:

----- Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tanggal 15 Desember 2015, Nomor: 24 / Pdt.G/2015/PN.Sdr., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI :-----

- Menolak eksepsi Para Tergugat seluruhnya;-----

DALAM POKOK PERKARA:-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;-----

2. Menyatakan obyek sengketa :

Sebidang tanah perumahan beserta Rumah panggung ukuran ($\pm 10 \times 13$) yang berdiri diatas tanah tersebut dengan luas tanah ± 2 are yang terletak di Dusun Sukappe, Desa Lise, Kecamatan Panca Lautang ,Kabupaten Sidrap dengan batas-batas tanah sebagai berikut:-----

- Sebelah Utara : Tanah Indo Menggala;-----
- Sebelah Timur : Tanah Hj.Kaddase;-----
- Sebelah Selatan : Tanah Iskandar;-----
- Sebelah Barat : Jalanan ;-----

Adalah Milik dari Penggugat ;-----

3. Menyatakan surat keterangan hibah antara Penggugat dan orang tuanya (H.Betta) adalah sah dan berkekuatan hukum ;-----
4. Menyatakan bahwa Tergugat I menjual kepada Tergugat III dan Tergugat II menempati / menguasai tanah obyek sengketa adalah tidak sah dan merupakan.....

Scanned by CamScanner



merupakan perbuatan melawan hukum ;-----

5. Menyatakan segala bentuk surat-surat yang terbit atas objek sengketa tersebut dinyatakan tidak sah atau tidak berlaku menurut hukum ;-----
6. Menghukum kepada Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah dan rumah panggung (obyek sengketa) kepada Penggugat dalam keadaan kosong serta bebas dari perikatan hukum diatasnya dengan alat kekuatan Negara, atau para Tergugat meninggalkan objek sengketa (tanah dan rumah panggung) kemudian menyerahkan kepada Penggugat ;-----
7. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.1.144.000 (satu juta seratus empat puluh empat ribu rupiah) ;---
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;-----

----- Membaca, Akta pernyataan permohonan banding yang ditandatangani oleh HJ. SUMARNI USMAN, SH, Wakil Panitera Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, menerangkan bahwa pada tanggal 21 Desember 2015 Pembanding semula Tergugat I telah mengajukan Akta pernyataan permohonan banding, agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang pada tanggal 15 Desember 2015, Nomor: 24/ PDT.G/ 2015/ PN.Sdr., untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding; -----

----- Membaca, relas pemberitahuan pernyataan banding yang ditanda tangani oleh ABD. RAHMAN Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang , menerangkan bahwa pada tanggal 31 Desember 2015 permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I telah diberitahukan/ disampaikan secara sah dan saksama masing-masing kepada Turut Terbanding I semula Tergugat II dan kepada Turut Terbanding II semula Tergugat III, akan tetapi keduanya tidak berada di tempat, sehingga relas pemberitahuan pernyataan banding disampaikan melalui Kepala Desa

Llise.....

Scanned by CamScanner



Lise, Kabupaten Sidenreng Rappang, dan pada tanggal 14 Januari 2016 permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I telah diberitahukan/ disampaikan secara sah dan saksama kepada Kuasa hukum Terbanding semula Penggugat ;-----

----- Membaca, surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) sebelum berkas perkara kedua belah pihak dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, yaitu putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, Nomor: 24/ PDT.G/2015 / PN. Sdr., tanggal 15 Desember 2015 yang ditandatangani oleh ABD. RAHMAN Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, menerangkan bahwa pada tanggal 22 Februari 2016 telah memberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang masing-masing kepada Kuasa hukum Terbanding semula Penggugat, kepada Pembanding semula Tergugat I, kepada Turut Terbanding I semula Tergugat II dan kepada Turut Terbanding II semula Tergugat III akan tetapi ketiganya tidak berada di tempat sehingga relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara disampaikan melalui Kepala Desa Lise, Kabupaten Sidenreng Rappang, masing-masing dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ini diberikan;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

----- Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula tergugat I telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

----- Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat I sebagai Pembanding dalam perkara ini tidak mengajukan memori banding;-----

Menimbang,.....

Scanned by CamScanner



— Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari, meneliti dan mencermati berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, serta surat-surat bukti dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tanggal 15 Desember 2015, Nomor: 24/Pdt.G/2015/PN.Sdr., maka Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya karena telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding ini;-----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan-pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tanggal 15 Desember 2015, Nomor: 24/Pdt.G/2015/PN.Sdr., dapat dipertahankan, dan dikuatkan dalam peradilan tingkat banding; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Tergugat I tetap dipihak yang kalah, maka kepadanya harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;-----

-----Mengingat dan memperhatikan :-----

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;-----
2. Undang-undang Nomor: 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah, pertama dengan Undang-undang Nomor : 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Republik Indonesia . Nomor: 49

Tahun.....

Scanned by CamScanner



- Tahun 2009, Tentang Peradilan Umum ;-----
3. Reglemen Tot Regeling Van Het Rechts Wesen In de Gewesten Buiten Java En Madura Stb Nomor : 1927/227 (R.Bg), Hukum Acara Perdata Daerah Luar Pulau Jawa dan Madura, (khusus Pasal 199-205);-----
4. Peraturan Perundang-undangan lainnya yang terkait ;-----

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat II tersebut;-----
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tanggal 15 Desember 2015, Nomor: 24/Pdt.G/2015/PN.Sdr., yang dimohonkan banding tersebut; -----
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat I untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);---

----- Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Senin tanggal 2 Mei 2016**, oleh kami: **H. MULYANTO, SH.,MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **HARI SASANGKA** dan **YANCE BOMBING, SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **Rabu tanggal 4 Mei 2016** diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **HJ. SURYANI, SH., MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Pembanding.....

Scanned by CamScanner

Pembanding semula Tergugat I dan Terbanding semula Penggugat maupun Kuasa hukumnya dan Turut Terbanding I semula Tergugat II dan Turut Terbanding II semula Tergugat III tersebut; -----

HAKIM-HAKIN ANGGOTA :


HAKIM KETUA MAJELIS,



HARI SASANMGKA.,




H. MULYANTO, SH.,MH.,



YANCE BOMBING. SH.,MH.,

PANITERA PENGGANTI,



HJ. SURYANI, SH.,MH.,

Perincian biaya perkara:

1. Materai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Leges	Rp. 3.000,-
4. Pemberkasan	Rp. 136.000,-

J U M L A H Rp.150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Scanned by CamScanner